



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI  
DAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM  
TENTANG



PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN TERINTEGRASI DAN  
SALINAN KEABSAHAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

NOMOR : W3-A4/461/HM.00/1/2022

NOMOR : W.3.IMI.IMI.2.HH.05.02-0001

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISRIZAL ANWAR** Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang berkedudukan di Jl. Kusuma Bhakti, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bukittinggi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **QRIZ PRATAMA** Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.-16.KP.03.03 Tahun 2021 yang berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 9, Koto Hilalang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non Agam yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pengiriman salinan putusan/penetapan terintegrasi dan salinan keabsahan dokumen keimigrasian dalam rangka pertukaran data dan informasi. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengiriman salinan putusan/penetapan terintegrasi dan salinan keabsahan dokumen keimigrasian dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama bertujuan untuk mengoptimalkan dan menyinergikan koordinasi antar instansi sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

A. K.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pengintegrasian, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan perjanjian kerja sama mempunyai tugas dan tanggungjawab mengirimkan:
- a. salinan putusan/penetapan tentang perkara:
    1. hak asuh anak;
    2. pengangkatan anak;
    3. penetapan asal usul anak;
    4. perwalian;
    5. pencabutan kekuasaan orang tua;
    6. pencabutan kekuasaan wali;
  - b. menyampaikan alamat *email* yang akan digunakan untuk pengiriman data dan informasi salinan keabsahan dokumen keimigrasian berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Pengiriman salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui alamat *email* yang ditentukan dari Aplikasi Elektronik Pelayanan Produk Pengadilan.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian kerja sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyampaikan alamat *email* yang akan digunakan untuk pengiriman dokumen salinan putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU berupa salinan keabsahan dokumen keimigrasian melalui alamat *email* yang ditentukan berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

*H. K.*

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama dibebankan kepada PARA PIHAK yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/ atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Bukittinggi, 28 Januari 2022

PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Bukittinggi

Ketua,



Isrizal Anwar

NIP 197301061999031006

PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam

Kepala,

Kriz Pratama

NIP 198004162000021001